



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 156 / Pdt.P / 2019/ PN.Bit

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Permohonan telah membuat penetapan atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon :

Nama : SAFRUDDIN
Umur : 38 Tahun
Tempat Tanggal lahir : Baombonawulu, 13 Januari 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Warganegara : Indonesia
Pekerjaan : TNI
Agama : Islam
Alamat : Lingkungan II, RT.01/RW.02 Kelurahan Wangurer

Kecamatan Girian Kota Bitung

Selanjutnya disebut sebagai..... **Pemohon.**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat permohonan Pemohon beserta lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon

;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tertanggal 29 Juli 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung dengan Nomor Register 156/Pdt.P/2019/PN.Bit telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah sebagai paman dari anak laki-laki yang bernama **MUH. RIZAL BASRI** yang lahir di Lombe , Tanggal 16 Desember 2000;
- Bahwa **MUH. RIZAL BASRI**, Tersebut berkeinginan untuk mengikuti seleksi TNI-AD Tahun 2019;
- Bahwa orang tua **MUH. RIZAL BASRI** berada di Kel.WatuleaKec.GuKab.Buton Tengah oleh sebab itu memberikan mandate kepadapemohonselaku orang tua;
- Bahwa sejak bulan Oktober 2018 **MUH. RIZAL BASRI** datang ke Bitung dan tinggal di rumah pemohon bertanggungjawab kepada anak tersebut yang berhubungan dengan kepentingan seleksi penerimaan TNI-AD tahun 2019 perlu adanya penetapan wali dari Pengadilan Negeri Bitung.

Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2019/PN Bit Halaman 1 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bitung kiranya dapat menerima, memeriksa dan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut.
2. Menetapkan pemohon **SAFRUDDIN**, sebagai wali dari anak **MUH. RIZAL BASRI**, lahir di Lombe, Tanggal 16 Desember 2000 jenis kelamin laki-laki, khusus untuk mengikuti penerimaan TNI-AD tersebut.
3. Biaya pemohon menurut hukum

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pihak Pemohon hadir ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan permohonan Pemohon oleh Pemohon yang pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas dan Pemohon menyatakan bahwa atas permohonan tersebut tidak ada perubahan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan surat permohonannya tersebut di atas, di persidangan Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Safruddin, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7404-CLT1902201004544 yang dikeluarkan pada tanggal 19 Februari 2010 atas nama Muh.Rizal Basri yang lahir di Lombe tanggal 16 Desember 2000, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah antara La Ode Mardin dengan Wa Ode Siti Halwiah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 7414062911170001 atas nama Kepala Keluarga La Ode Mardin, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Wa Ode Siti Halwiah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama La Ode Mardin, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2019/PN Bit Halaman 2 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto copyKartu Tanda Penduduk atas nama Wa Ode Atania, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Foto copy Kartu keluarga Nomor 7105022209160002 atas nama Kepala Keluarga Safruddin, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Foto copy Kutipan Akta Nikah antara Safruddin dengan Wa Ode Atania, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Foto copy Surat Keterangan Perwalian tertanggal 22 Oktober 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi La Usu Ine;**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai keluarga;
- Bahwa Pemohon ada mengajukan permohonan wali bagi Muh.Rizal Basri yang lahir di Lombe tanggal 16 Desember 2000;
- Bahwa Muh.Rizal Basri adalah anak dari Wa Ode Siti Halwiah dan Basri;
- Bahwa sejak Tahun 2018, Muh. Rizal Basri tinggal bersama dengan Pemohon dan Istri Pemohon yang bernama Wa Ode Atania di Kelurahan Wangurer Kecamatan Girian Kota Bitung;
- Bahwa saat ini Muh. Rizal Basri hendak mengikuti tes untuk masuk TNI-AD dan kedua orang tuanya menyetujui hal itu;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang persetujuan orang tua dari Muh.Rizal Basri karena mendengar langsung dari Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

2. **Saksi Wa Ode Atania;**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena ada hubungan keluarga sebagai keponakan dimana Saksi kakak beradik dengan ibunya Muh.Rizal Basri;
- Bahwa Muh.,Rizal Basri adalah anak dari Wa Ode Siti Halwiah dengan Basri;

Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2019/PN Bit Halaman 3 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini kedua orang tua Muh.Rizal Basri berada di Buton sedangkan Muh.Rizal Basri sudah tinggal sejak tahun 2018 bersama dengan Saksi dan suami Saksi yaitu Pemohon;
- Bahwa kedua orang tua Muh.Rizal Basri tidak keberatan jika anaknya mengikuti tes masuk TNI-AD ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan permohonan ini maka haruslah dipandang telah termuat pula dalam penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan menguji apakah Permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa adapun maksud Permohonan Pemohon ialah Pemohon ingin agar Pengadilan Negeri Bitung menetapkan Pemohon sebagai wali atas Muh.Rizal Basri guna kepentingan mengikuti seleksi masuk TNI AD Tahun di Manado oleh karena kedua orang tua Muh.Rizal Basri saat ini berdomisili di Buton Kecamatan Gu Kabupaten Buton Tengah Propinsi Sulawesi Tenggara sedangkan Muh.Rizal Basri berdomisili atau tinggal bersama Pemohon di Wangurer Kecamatan Girian Kota Bitung Propinsi Sulawesi Utara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 s/d P-10 serta 2 (dua) orang saksi yakni : Saksi La Usu Ine dan Saksi Wa Ode Atania yang telah memberikan keterangan dengan berjanji sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 s/d P-10 dan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah paman dari Muh.Rizal Basri, karena Istri Pemohon kakak beradik dengan ibu Muh.Rizal Basri yang bernama Wa Ode Siti Halwiah;

Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2019/PN Bit Halaman 4 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Muh.Rizal Basri adalah anak dari Wa Ode Siti Halwiah dan Basri yang saat ini tinggal di Watulea Kecamatan Gu Kabupaten Buton Tengah Propinsi Sulawesi Tenggara, sedangkan Muh.Rizal Basri tinggal di Wangurer Kecamatan Girian Kota Bitung Propinsi Sulawesi Utara bersama dengan Pemohon sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa saat ini MUH.Rizal Basri hendak mengikuti seleksi masuk TNI-AD dan kedua orang tuanya setuju serta memberikan kuasa kepada Pemohon untuk bertindak sebagai wali terhadap Muh.Rizal Basri dalam mengikuti tes tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan perwalian tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum dan Perundang-undangan terdapat 3 (tiga) jenis Perwalian yakni Perwalian menurut Undang-undang (*Vide* Pasal 345 KUHPerduta), Perwalian dengan wasiat (*Vide* Pasal 355 KUHPerduta Jo Pasal 51 (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan Perwalian yang diangkat oleh Hakim (*Vide* Pasal 359 KUHPerduta);

Menimbang, bahwa Pasal 359 KUHPerduta : “Bagi sekalian anak belum dewasa, yang tidak bernaung di bawah kekuasaan orang tua dan yang perwaliannya tidak telah diatur dengan cara yang sah, Pengadilan Negeri harus mengangkat seorang wali, setelah mendengar atau memanggil dengan sah para keluarga sedarah dan semenda”;

Menimbang, bahwa selain perwalian sebagaimana yang disebutkan diatas, adalah juga merupakan persyaratan administratif bagi setiap orang yang akan mengikuti seleksi masuk TNI AD haruslah mendapatkan izin atau persetujuan dari Orang tua atau Wali dan jika Orang tua tidak berada di tempat maka perlu ada perwalian menggantikan kedudukan orang tua setelah mendapatkan penyerahan dari Orang tua kandung berdasarkan Penetapan Pengadilan;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yakni lelaki bernama Muh.Rizal Basri, dilahirkan di Lombe dan saat ini berumur 18 (delapan belas) tahun belum menikah, tinggal dengan Pemohon di Wangurer Kecamatan Girian Kota Bitung sejak Tahun 2018, dimana saat

Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2019/PN Bit Halaman 5 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini Muh.Rizal Basri bermaksud mengikuti seleksi penerimaan calon prajurit TNI-Angkatan Darat, namun karena orang tuanya berdomisili di Desa Watulea Kecamatan Gu Kabupaten Buton Tengah Propinsi Sulawesi Tenggara maka orang tua Muh.Rizal Basri tidak keberatan jika Pemohon menjadi wali atas Muh.Rizal Basri dalam segala urusan yang berhubungan dengan kepentingan seleksi penerimaan calon prajurit Tamtama TNI-Angkatan Darat dan demi untuk persyaratan masuk TNI AD yang membutuhkan penetapan perwalian atas diri Muh.Rizal Basri, maka beralasan hukum untuk menetapkan Pemohon Safruddin sebagai Wali dari laki-laki yang bernama Muh.Rizal Basri di lahirkan di Lombe pada tanggal 16 Desember 2000, khusus untuk mengikuti seleksi penerimaan calon prajurit TNI-Angkatan Darat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ciri khas permohonan atau gugatan voluntair yang antara lain masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party*), permasalahan yang dimohon kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*) dan tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte* (sepihak), maka terhadap permohonan perwalian yang diajukan oleh Pemohon Safruddin, dapat dikabulkan oleh Hakim, hanya dalam hal Pemohon Safruddin demi hukum dapat bertindak sebagai wali dari anak laki-laki yang bernama Muh.Rizal Basri yang dilahirkan di Lombe tanggal 16 Desember 2000, khusus untuk mengikuti seleksi penerimaan calon prajurit TNI-Angkatan Darat;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan bersifat sepihak (*ex parte*), maka terhadap petitum penetapan ini, tidak ada pihak lain yang dapat dihukum dan hanyalah bersifat mengikat terhadap Pemohon Safruddin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon Safruddin adalah beralasan hukum, karena itu patut untuk dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2019/PN Bit Halaman 6 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 359 KUHP serta ketentuan hukum yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon Safruddin sebagai Wali dari laki-laki yang bernama Muh.Rizal Basri yang dilahirkan di Lombe pada tanggal 16 Desember 2000, Jenis kelamin laki-laki, khusus untuk mengikuti seleksi masuk TNI Angkatan Darat;
3. Membebaskan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 256.000,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari : **Selasa tanggal 30 Juli 2018** oleh **JULIANTI WATTIMURY,SH**, Hakim pada Pengadilan Negeri Bitung, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ARIFIN PANGAU,SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

ARIFIN PANGAU, SH **Perincian Biaya Perkara :**

JULIANTI WATTIMURY,SH

Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
Biaya Panggilan.....	Rp. 100.000,-
Biaya Proses.....	Rp. 100.000,-
PNBP	Rp. 10.000,-
Redaksi.....	Rp. 10.000,-
Meterai.....	Rp. 6.000,-
J u m l a h	Rp. 256.000,-
(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)	

Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2019/PN Bit Halaman 7 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2019/PN Bit Halaman 8 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)